



P U T U S A N

Nomor 1766 K /PID.SUS/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Dr. FRANS DIONE, S.Ip. Alias FRANS Bin M.
NASIR ;

Tempat lahir : Curup ;

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 13 Maret 1970 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan M.H. Thamrin Gg. Nusa Indah No.162,
Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kota
Kabupaten Rejang Lebong, Atau Perumahan
Mutiar Duta Blok E No.20, Kelurahan Bakti
Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Depok ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2014 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 ;

Hal. 1 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2340/2014/S.910.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 16 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2341/2014/S.910. Tah.Sus/PP/MA, tanggal 16 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DR. FRANS DIONE, S.IP, M.Si Alias FRAN Bin M. NASIR dalam kedudukannya selaku Petugas Pengelola Gedung Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 800/1913/SPT/2005 tanggal 29 November 2005, antara bulan Desember tahun 2005 sampai dengan bulan November 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di kantor Gedung PIC Graha Samali Milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Jalan H. Samali Nomor 31 B RT/004 RW/004 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan alamat Jalan S. Sukowati Nomor 52 Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah membeli satu buah gedung yang berlokasi di Jalan H. Samali Nomor 31 B Kalibata Jakarta Selatan yang semula diberi nama Gedung Place Of Information Centre yang kemudian berubah nama menjadi Pusat Informasi Centre (PIC) dan merupakan salah satu asset daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dikenakan target Penerimaan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Rejang Lebong Nomor 800/1913/SPT/2005 tanggal 29 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Terdakwa maka Terdakwa mempunyai tugas antara lain :
 - 1 Mengawasi pemanfaatan, pengelolaan dan pengamanan Gedung Workshop Center milik Pemda Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Jalan H. Samali, Kalibata, Jakarta Selatan;
 - 2 Menawarkan kontrak kerjasama pengelolaan gedung dimaksud kepada pihak Ke-III;
 - 3 Sebelum ditetapkan pengelola definitif, kepada yang bersangkutan ditugaskan untuk mengelola gedung dimaksud sepanjang memungkinkan dan tidak merugikan Pemda Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola gedung Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta milik Pemda Kabupaten Rejang Lebong tersebut, Terdakwa melakukan tindakan pemanfaatan atas Gedung PIC Jakarta secara komersil melalui kerjasama sewa menyewa ruangan gedung PIC Jakarta dengan pihak ketiga yang dilakukan secara langsung antara perusahaan swasta sebagai penyewa/tenant dengan Terdakwa yang bertindak selaku pengelola gedung PIC Jakarta tanpa persetujuan dari Bupati Rejang Lebong.
- Bahwa adapun sumber-sumber penerimaan yang diterima oleh Terdakwa selama mengelola gedung PIC tersebut antara lain :
 - 1 Sewa ruangan gedung PIC;
 - 2 Deposit gedung;
 - 3 Parkir.
- Bahwa dari hasil pemanfaatan secara komersil tersebut, selama Terdakwa bertugas yaitu dalam kurun waktu dari bulan Januari tahun 2006 sampai

Hal. 3 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Nopember tahun 2006, Gedung PIC telah mendapatkan penerimaan yang bersumber dari uang sewa ruangan gedung, deposit dan parkir gedung PIC dengan rincian :

	NNo	Perusahaan	Penanggung Jawab	Mulai Sewa	Keluar	Penerimaan		Selisih
						Audit	Buku Kas	
		<u>Sewa Ruang</u>						
1		PT. Inda Tes International Indo	Sony	1-Mei-06		11.741.136	5.870.568	5.870.568
2		PT. Piranti Multi S/ Mitra Media	Henry/ Anita	13-Mar-06	13-Juni-06	3.413.015	3.413.015	-
3		PT. Prapanca Engineering	Budhianto	11-Sep-06		2.895.900	-	2.895.900
4		PT. Global Group	Effren/ Angga	03-Apr-06		8.027.059	8.027.059	-
5		PT. Mandiri Biru Semesta	Dian	07-Mar-06		27.019.300	27.019.300	-
6		PT. Vartha Scemelab Indonesia	Kurniawan	06-Mei-06		5.376.888	5.376.888	-
7		PT. Karunia Selaras Promosindo	Rosalia	01-Okt-06		-	-	-
8		CV. Elsindo Teknik	Halim	19-Juni-06		4.672.552	4.672.552	-
9		PT. Gartex	Cita	11-Okt-06		2.475.000	2.475.000	-
10		PT. Citra Promosindo	Deny	27-Mar-06		9.706.400	7.223.260	2.483.140
11		PT. Rolika Catering	Indri	01-Juni-06		7.834.050	7.834.050	-
12		PT. Anugerah Trimitra Sentosa	Iwan/ Hermansyah	21-Feb-06	14-Mei-06	4.288.125	4.288.125	-
13		PT. Hitech Solutions Indonesia	Didik Ferdian	20-Feb-06		9.054.090	7.230.400	1.823.690
14		PT. Budika Jaya	Arief	06-Apr-06		21.596.500	21.596.500	-
15		PT. Estimaco Global Perdana	Erie M. Indra	07-Sep-06		2.471.250	2.471.250	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	PT. Pilar Bumi Mas	Sisriyanto	01-Mei-06		32.685.855	32.685.855	-
17	PT. Delta Fortuna Forwardes	Tony	19-Juni-06		16.216.200	13.642.200	2.574.000
18	CV. Mitra Anugrah Sekawan	Nuke	11-Apr-06		17.042.400	17.042.400	-
19	PT. Insani Cater	Tata	13-Sep-06		8.298.750	-	8.298.750
20	PT. Multi Lintas Expresindo	Boy Zayadi	01-Mei-06		24.705.292	24.705.292	-
21	PT. Luku Soft	Hendri	01-Okt-06		4.365.000	4.365.000	-
22	PT. Pasabela Pratama	Iras	07-Juli-06	27-Sep-06	8.137.500	8.137.500	-
23	Arifin Santi Bambang & Partner	Andi Bambang	01-Mei-06		3.680.000	3.680.000	-
24	PT. Megaco Networks Ina	Khameswara	02-Mei-06		64.828.905	54.503.475	10.325.430
25	PT. Dahsyat Multi Media	Wisnu Wardana	02-Mei-06		19.992.000	19.992.000	-
26	PT. Threeman	Teguh	06-Nop-06		6.228.750	-	6.228.750
	Sub Jumlah Penerimaan Sewa				326.751.917	286.251.689	40.500.228
	Deposit				129.803.105	40.500.000	89.303.105
	Parkir				1.035.200	1.035.200	-
	TOTAL				457.590.222	327.786.889	129.803.333

- Bahwa oleh Terdakwa penerimaan hasil sewa ruangan dalam gedung PIC yang sejumlah Rp326.751.917,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang merupakan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong seharusnya dicatat di dalam Laporan sesuai dengan jumlah penerimaan yang sebenarnya, namun dalam Buku Kas Umum yang tercatat hanya sejumlah Rp286.251.689,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga antara penerimaan riil dengan yang tercatat dalam Buku

Hal. 5 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Umum terdapat selisih sebesar Rp.40.500.228,00 (empat puluh juta lima ratus ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa selain dari uang sewa ruangan gedung PIC, terdapat penerimaan deposit ruangan dan telepon Gedung PIC Jakarta sejumlah Rp129.803.105,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu seratus lima rupiah) yang seharusnya dicatat didalam laporan sesuai dengan jumlah penerimaan yang sebenarnya, namun yang tercatat hanya sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga antara penerimaan riil dengan yang tercatat dalam laporan terdapat selisih sebesar Rp89.303.105,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu seratus lima rupiah) dengan rincian :

No	Tanggal	Nama Perusahaan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	15-Feb-06	Terima deposit dari PT. Hitech Solutions Indonesia	1.941.230,00	0,00	1.941.230,00
2	10-Mar-06	Terima deposit telepon PT. Mandiri Biru Semesta	3.000.000,00	0,00	4.941.230,00
3	22-Mar-06	Terima deposit dari PT. Citra Promosindo	4.385.800,00	0,00	9.327.030,00
4	26-Mar-06	Pengeluaran untuk operasional (pinjaman)	0,00	13.500.000,00	(4.172.970,00)
5	31-Mar-06	Terima deposit dari CV. Mitra Anugrah Sekawan	6.825.750,00	0,00	2.652.780,00
6	31-Mar-06	Terima deposit dari PT. Global Group	4.009.140,00	0,00	6.661.920,00
7	03-Apr-06	Pinjaman deposit Penyewa	0,00	9.250.000,00	(2.588.080,00)
8	06-Apr-06	Terima deposit dari PT. Budika Jaya	8.453.100,00	0,00	5.865.020,00
9	18-Apr-06	Terima deposit dari PT. Multi Lintas Expresindo	14.896.875,00	0,00	20.761.895,00
10	25-Apr-06	Pinjaman deposit penyewa	0,00	12.750.000,00	8.011.895,00
11	27-Mar-06	Terima deposit dari PT. Pilar Bumi Mas	6.841.050,00	0,00	14.852.945,00
12	01-May-06	Deposit dari PT. Vartha Schemelab Indonesia	3.234.480,00	0,00	18.087.425,00
13	01-May-06	Terima deposit dari PT. Inda Tes International Indo	6.836.880,00	0,00	24.924.305,00
14	18-May-06	Terima deposit dari PT. Megaco Networks Ina	23.912.550,00	0,00	48.836.855,00
15	08-Jun-06	Terima deposit dari CV. Elsindo Teknik	1.500.000,00	0,00	50.336.855,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	12-Jun-06	Terima deposit dari PT. Rolika Catering	5.230.500,00	0,00	55.567.355,00
17	15-Jun-06	Terima deposit dari PT. Delta Fortuna Forwardes	9.222.000,00	0,00	64.789.355,00
18	30-Jun-06	Pinjaman deposit	0,00	5.000.000,00	59.789.355,00
19	07-Sep-06	Terima deposit dari PT. Estimaco Global Perdana	3.971.250,00	0,00	63.760.605,00
20	11-Sep-06	Terima deposit dari PT. Prapanca Engineering	4.085.000,00	0,00	67.845.605,00
21	01-Okt-06	Deposit dari PT. Karunia Selaras Promosindo	0,00	0,00	67.845.605,00
22	01-Okt-06	Terima deposit dari PT. Luku Soft	1.455.000,00	0,00	69.300.605,00
23	06-Nov-06	Terima deposit dari PT. Threeman	7.728.750,00	0,00	77.029.355,00
24		Terima deposit dari PT. Gartex	2.475.000,00	0,00	79.504.355,00
25		Terima deposit dari PT. Insani Carter	9.798.750,00	0,00	89.303.105,00
J U M L A H			129.803.105,00	40.500.000,00	89.303.105,00

Adapun saldo deposit dan telepon tersebut sebesar Rp89.303.105,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu seratus lima rupiah) tidak Terdakwa serahkan kepada pengelola gedung PIC Jakarta yang baru yaitu Sdr. Arry Setyo Bessy, ST pada saat serah terima pengelolaan Gedung PIC tanggal 27 Nopember 2006;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di saat Pihak Ketiga membayar uang sewa gedung PIC maupun deposit ruangan dan telepon kepada Terdakwa maka kemudian uang tersebut oleh Terdakwa langsung dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening pribadi milik Terdakwa yaitu pada Bank Mandiri Pasar Minggu dengan Nomor Rekening 6000277448 atas nama Terdakwa sendiri dan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 1890238838 atas nama Terdakwa sendiri untuk selanjutnya dipergunakan baik untuk keperluan pribadi dan keperluan gedung PIC.
- Bahwa atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa melakukan pinjaman dana kepada pihak ketiga yaitu Sdr. Sultan Bangsa pada tanggal 21 Januari 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 7 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



rupiah) dan pada tanggal 07 Februari 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai dana talangan untuk perbaikan awal fisik dan fasilitas gedung PIC dan kemudian untuk membayar pinjaman tersebut Terdakwa melakukan pinjaman dana kepada Sdr. Mieke Santoso sebesar Rp379.875.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Akte Notaris Ambianti, S.H. Nomor 1 tanggal 08 Agustus 2006 dengan jaminan berupa :

- a Surat Perintah Tugas Nomor : 800/1913/SPT/2005 tertanggal 29 Nopember 2005 oleh Bupati Rejang Lebong;
- b Akta Jual Beli No. 535/Ciputat/2005, yang dibuat di hadapan Camat Ciputat Doktorandus Muhamad, M.Si.

Pinjaman mana sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan pengelolaan Gedung PIC Jakarta. Adapun pembayaran pelunasan dana pinjaman kepada pihak ketiga tersebut menggunakan dana penerimaan deposit ruangan dan telepon Gedung PIC sehingga mengakibatkan selisih dalam laporan keuangan.

- Bahwa hasil penerimaan dari pengelolaan Gedung PIC selama Terdakwa bertugas sejumlah Rp457.590.222,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) seharusnya oleh Terdakwa disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 22 ayat (5) menyebutkan bahwa:

“hasil penyewaan merupakan penerimaan Negara/Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah”,

Permendagri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Pasal 42 Ayat (1) yang berbunyi :

“barang milik atau dikuasai oleh Pemerintah daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan atau dipungut retribusi daerah sepanjang menguntungkan Daerah”

Ayat (2) yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah”

Ayat (3) yang berbunyi :

Penetapan jenis besaran retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-0194/PW06/5/2013 tanggal 19 Februari 2013 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong melalui Sewa Gedung Place Information Centre (PIC) Graha Samali Jakarta Tahun 2005 – 2006 telah diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Sewa

Penerimaan Sewa menurut Audit	Rp	326.751.917,00			
Penerimaan Sewa menurut Buku Kas Umum	Rp	286.251.289,00	(-)		

	Rp.	40.500.228,00
--	-----	---------------

a							
b	Deposit						
	Penerimaan deposit	Rp	129.803.105,00				
	Pengeluaran deposit	Rp	40.500.000,00	(-)			

	Rp	89.303.105,00
--	----	---------------

Hal. 9 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c	Parkir						
	Penerimaan Parkir	Rp	1.035.200,00				
	Penggunaan Parkir	Rp	1.035.200,00	(-)			

--	--

Rp

-	(+)				
Selisih			Rp	129.803.333,	
				-	

Sehingga total kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp.129.803.333,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penyewaan gedung Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta tanpa Keputusan Kepala Daerah serta tidak menyetorkan pendapatan sewa, penerimaan deposito ruangan dan telepon kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah memperkaya diri Terdakwa dan secara nyata telah merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp129.803.333,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DR. FRANS DIONE, S.IP, M.Si Alias FRAN Bin M. NASIR dalam kedudukannya selaku Petugas Pengelola Gedung Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 800/1913/SPT/2005 tanggal 29 November 2005, antara bulan Desember tahun 2005 sampai dengan bulan November 2006 atau setidaknya pada

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di kantor Gedung PIC Graha Samali milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Jalan H. Samali Nomor 31 B RT/004 RW/004 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan alamat Jalan S. Sukowati Nomor 52 Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah membeli satu buah gedung yang berlokasi di Jalan H. Samali Nomor 31 B Kalibata Jakarta Selatan yang semula diberi nama Gedung Place Of Information Centre yang kemudian berubah nama menjadi Pusat Informasi Centre (PIC) dan merupakan salah satu asset daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dikenakan target Penerimaan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Rejang Lebong Nomor : 800/1913/SPT/2005 Tanggal 29 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Terdakwa maka Terdakwa mempunyai tugas antara lain :
 - 1 Mengawasi pemanfaatan, pengelolaan dan pengamanan Gedung Workshop Center milik Pemda Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Jl. H. Samali, Kalibata, Jakarta Selatan;
 - 2 Menawarkan kontrak kerjasama pengelolaan gedung dimaksud kepada pihak ke-III;
 - 3 Sebelum ditetapkan pengelola definitif, kepada yang bersangkutan ditugaskan untuk mengelola gedung dimaksud sepanjang memungkinkan dan tidak merugikan Pemda Kabupaten Rejang Lebong.

Hal. 11 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola gedung Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta milik Pemda Kabupaten Rejang Lebong tersebut, Terdakwa melakukan tindakan pemanfaatan atas Gedung PIC Jakarta secara komersil melalui kerjasama sewa menyewa ruangan gedung PIC Jakarta dengan pihak ketiga yang dilakukan secara langsung antara perusahaan swasta sebagai penyewa/tenant dengan Terdakwa yang bertindak selaku pengelola gedung PIC Jakarta tanpa persetujuan dari Bupati Rejang Lebong.
- Bahwa adapun sumber-sumber penerimaan yang diterima oleh Terdakwa selama mengelola gedung PIC tersebut antara lain :
 - Sewa ruangan gedung PIC;
 - Deposit gedung;
 - Parkir.
- Bahwa dari hasil pemanfaatan secara komersil tersebut, selama Terdakwa bertugas yaitu dalam kurun waktu dari bulan Januari Tahun 2006 sampai dengan bulan Nopember tahun 2006, Gedung PIC telah mendapatkan penerimaan yang bersumber dari uang sewa ruangan gedung, deposit dan parkir gedung PIC dengan rincian :

No	Perusahaan	Penanggung Jawab	Mulai Sewa	Keluar	Penerimaan		
					Audit	Buku Kas	Selisih
	<u>Sewa Ruangannya</u>						
1	PT. Inda Tes Internasional Indo	Sony	1-Mei-06		11.741.136	5.870.568	5.870.568
2	PT. Piranti Multi S/ Mitra Media	Henry/Anita	13-Mar-06	13-Juni-06	3.413.015	3.413.015	-
3	PT. Prapanca Engineering	Budhianto	11-Sep-06		2.895.900	-	2.895.900
4	PT. Global Group	Effren/Angga	03-Apr-06		8.027.059	8.027.059	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PT. Mandiri Biru Semesta	Dian	07-Mar-06		27.019.300	27.019.300	-
6	PT. Vartha Scemella Indonesia	Kurniawan	06-Mei-06		5.376.888	5.376.888	-
7	PT. Karunia Selaras Promosi Indo	Rosalia	01-Okt-06		-	-	-
8	CV. Elsindo Teknik	Halim	19-Juni-06		4.672.552	4.672.552	-
9	PT. Gartex	Cita	11-Okt-06		2.475.000	2.475.000	-
10	PT. Citra Promosi Indo	Deny	27-Mar-06		9.706.400	7.223.260	2.483.140
11	PT. Rolika Catering	Indri	01-Juni-06		7.834.050	7.834.050	-
12	PT. Anugerah Trimitra Sentosa	Iwan/ Hermansyah	21-Feb-06	14-Mei-06	4.288.125	4.288.125	-
13	PT. Hitech Solutions Indonesia	Didik Ferdian	20-Feb-06		9.054.090	7.230.400	1.823.690
14	PT. Budika Jaya	Arief	06-Apr-06		21.596.500	21.596.500	-
15	PT. Estimaco Global Perdana	Erie M. Indra	07-Sep-06		2.471.250	2.471.250	-
16	PT. Pilar Bumi Mas	Sisriyanto	01-Mei-06		32.685.855	32.685.855	-
17	PT. Delta Fortuna Forwardes	Tony	19-Juni-06		16.216.200	13.642.200	2.574.000
18	CV. Mitra Anugrah Sekawan	Nuke	11-Apr-06		17.042.400	17.042.400	-
19	PT. Insani Cater	Tata	13-Sep-06		8.298.750	-	8.298.750

Hal. 13 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	PT. Multi Lintas Expresindo	Boy Zayadi	01-Mei-06		24.705.292	24.705.292	-
21	PT. Luku Soft	Hendri	01-Okt-06		4.365.000	4.365.000	-
22	PT. Pasabela Pratama	Iras	07-Juli-06	27-Sep-06	8.137.500	8.137.500	-
23	Arifin Santi Bambang & Partner	Andi Bambang	01-Mei-06		3.680.000	3.680.000	-
24	PT. Megaco Networks Indonesia	Khameswara	02-Mei-06		64.828.905	54.503.475	10.325.430
25	PT. Dahsyat Multi Media	Wisnu Wardana	02-Mei-06		19.992.000	19.992.000	-
26	PT. Threeman	Teguh	06-Nop-06		6.228.750	-	6.228.750
	Sub Jumlah Penerimaan Sewa				326.751.917	286.251.689	40.500.228
	Deposit				129.803.105	40.500.000	89.303.105
	Parkir				1.035.200	1.035.200	-
	TOTAL				457.590.222	327.786.889	129.803.333

- Bahwa oleh Terdakwa penerimaan hasil Sewa ruangan dalam gedung PIC yang sejumlah **Rp.326.751.917,-** (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang merupakan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong seharusnya dicatat didalam Laporan sesuai dengan jumlah penerimaan yang sebenarnya, namun dalam Buku Kas Umum yang tercatat hanya sejumlah **Rp.286.251.689,-** (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga antara penerimaan riil dengan yang tercatat dalam Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Umum terdapat selisih sebesar **Rp.40.500.228,-** (empat puluh juta lima ratus ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa selain dari uang sewa ruangan gedung PIC, terdapat penerimaan deposit ruangan dan telepon Gedung PIC Jakarta sejumlah **Rp.129.803.105,-** (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu seratus lima rupiah) yang seharusnya dicatat di dalam laporan sesuai dengan jumlah penerimaan yang sebenarnya, namun yang tercatat hanya sejumlah **Rp.40.500.000,-** (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga antara penerimaan riil dengan yang tercatat dalam laporan terdapat selisih sebesar **Rp.89.303.105,-** (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu seratus lima rupiah) dengan rincian :

No	Tanggal	Nama Perusahaan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	15-Feb-06	Terima deposit dari PT. Hitech Solutions Indonesia	1.941.230,00	0,00	1.941.230,00
2	10-Mar-06	Terima deposit telepon PT. Mandiri Biru Semesta	3.000.000,00	0,00	4.941.230,00
3	22-Mar-06	Terima deposit dari PT. Citra Promosindo	4.385.800,00	0,00	9.327.030,00
4	26-Mar-06	Pengeluaran untuk operasional (pinjaman)	0,00	13.500.000,00	(4.172.970,00)
5	31-Mar-06	Terima deposit dari CV. Mitra Anugrah Sekawan	6.825.750,00	0,00	2.652.780,00
6	31-Mar-06	Terima deposit dari PT. Global Group	4.009.140,00	0,00	6.661.920,00
7	03-Apr-06	Pinjaman deposit Penyewa	0,00	9.250.000,00	(2.588.080,00)
8	06-Apr-06	Terima deposit dari PT. Budika Jaya	8.453.100,00	0,00	5.865.020,00
9	18-Apr-06	Terima deposit dari PT. Multi Lintas Expresindo	14.896.875,00	0,00	20.761.895,00
10	25-Apr-06	Pinjaman deposit penyewa	0,00	12.750.000,00	8.011.895,00
11	27-Mar-06	Terima deposit dari PT. Pilar Bumi Mas	6.841.050,00	0,00	14.852.945,00
12	01-May-06	Deposit dari PT. Vartha Schemelab Indonesia	3.234.480,00	0,00	18.087.425,00
13	01-May-06	Terima deposit dari PT. Inda Tes International Indo	6.836.880,00	0,00	24.924.305,00
14	18-May-06	Terima deposit dari PT. Megaco Networks Ina	23.912.550,00	0,00	48.836.855,00
15	08-Jun-06	Terima deposit dari CV. Elsindo Teknik	1.500.000,00	0,00	50.336.855,00
16	12-Jun-06	Terima deposit dari PT. Rolika Catering	5.230.500,00	0,00	55.567.355,00
17	15-Jun-06	Terima deposit dari PT. Delta Fortuna Forwardes	9.222.000,00	0,00	64.789.355,00
18	30-Jun-06	Pinjaman deposit	0,00	5.000.000,00	59.789.355,00
19	07-Sep-06	Terima deposit dari PT. Estimaco Global Perdana	3.971.250,00	0,00	63.760.605,00
20	11-Sep-06	Terima deposit dari PT. Prapanca Engineering	4.085.000,00	0,00	67.845.605,00
21	01-Okt-06	Deposit dari PT. Karunia Selaras Promosindo	0,00	0,00	67.845.605,00
22	01-Okt-06	Terima deposit dari PT. Luku Soft	1.455.000,00	0,00	69.300.605,00
23	06-Nov-06	Terima deposit dari PT. Threeman	7.728.750,00	0,00	77.029.355,00
24		Terima deposit dari PT. Gartex	2.475.000,00	0,00	79.504.355,00

Hal. 15 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25		Terima deposit dari PT. Insani Carter	9.798.750,00	0,00	89.303.105,00
J U M L A H			129.803.105,00	40.500.000,00	89.303.105,00

Adapun saldo deposit dan telepon tersebut sebesar Rp89.303.105,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu seratus lima rupiah) tidak Terdakwa serahkan kepada pengelola gedung PIC Jakarta yang baru yaitu Sdr. Arry Setyo Bessy, ST pada saat serah terima pengelolaan Gedung PIC tanggal 27 Nopember 2006;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di saat Pihak Ketiga membayar uang sewa gedung PIC maupun deposit ruangan dan telepon kepada Terdakwa maka kemudian uang tersebut oleh Terdakwa langsung dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening pribadi milik Terdakwa yaitu pada Bank Mandiri Pasar Minggu dengan Nomor Rekening 6000277448 atas nama Terdakwa sendiri dan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 1890238838 atas nama Terdakwa sendiri untuk selanjutnya dipergunakan baik untuk keperluan pribadi dan keperluan gedung PIC.
- Bahwa atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa melakukan pinjaman dana kepada pihak ketiga yaitu Sdr. Sultan Bangsa pada tanggal 21 Januari 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 07 Februari 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai dana talangan untuk perbaikan awal fisik dan fasilitas gedung PIC dan kemudian untuk membayar pinjaman tersebut Terdakwa melakukan pinjaman dana kepada Sdr. Mieke Santoso sebesar Rp379.875.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Akte Notaris Ambianti, SH Nomor 1 tanggal 08 Agustus 2006 dengan jaminan berupa :
 - 1 Surat Perintah Tugas Nomor : 800/1913/SPT/2005 tertanggal 29 Nopember 2005 oleh Bupati Rejang Lebong;
 - 2 Akta Jual Beli No. 535/Ciputat/2005, yang dibuat di hadapan Camat Ciputat Doktorandus Muhamad. MSi.

Pinjaman mana sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan pengelolaan Gedung PIC Jakarta. Adapun pembayaran pelunasan dana pinjaman kepada pihak ketiga tersebut menggunakan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan deposit ruangan dan telepon Gedung PIC sehingga mengakibatkan selisih dalam laporan keuangan.

- Bahwa hasil penerimaan dari pengelolaan Gedung PIC selama Terdakwa bertugas sejumlah Rp.457.590.222,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) seharusnya oleh Terdakwa disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 22 Ayat (5) menyebutkan bahwa:

“hasil penyewaan merupakan penerimaan Negara/Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah”,

Permendagri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Pasal 42 Ayat (1) yang berbunyi :

“barang milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan atau dipungut retribusi daerah sepanjang menguntungkan daerah”

Ayat (2) yang berbunyi :

“Pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah”

Ayat (3) yang berbunyi :

Penetapan jenis besaran retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-0194/PW06/5/2013 tanggal 19 Februari 2013 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong melalui Sewa Gedung Place Information Centre (PIC) Graha Samali Jakarta Tahun 2005 – 2006 telah diperoleh perhitungan sebagai berikut :

SewaA	
Penerimaan Sewa menurut Audit	Rp 326.751.917,00

Hal. 17 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Sewa menurut Buku Kas Umum	Rp	286.251.289,00	(-)			

	Rp.	40.500.228,00				
b Deposit						
Penerimaan deposit	Rp	129.803.105,00				
Pengeluaran deposit	Rp	40.500.000,00	(-)			

	Rp	89.303.105,00				
c Parkir						
Penerimaan Parkir	Rp	1.035.200,00				
Penggunaan Parkir	Rp	1.035.200,00	(-)			

Rp						
-	(+)					
Selisih			Rp	129.803.333,00		

Sehingga total kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp129.803.333,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku petugas Pengelola Gedung Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta yang melakukan perjanjian kerjasama sewa menyewa ruangan gedung secara



langsung dengan perusahaan swasta sebagai penyewa/tenant tanpa persetujuan dari Bupati Rejang Lebong serta tidak menyetorkan pendapatan sewa, penerimaan deposito ruangan dan telepon kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menguntungkan diri Terdakwa dan secara nyata telah merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp129.803.333,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DR. FRANS DIONE, S.IP, M.Si Alias FRAN Bin M. NASIR dalam kedudukannya selaku Petugas Pengelola Gedung Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 800/1913/SPT/2005 tanggal 29 November 2005, antara bulan Desember tahun 2005 sampai dengan bulan Nopember 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di kantor Gedung PIC Graha Samali milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Jalan H. Samali Nomor 31 B RT/004 RW/004 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan alamat Jalan S. Sukowati Nomor 52 Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga

Hal. 19 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah membeli satu buah gedung yang berlokasi di Jalan H. Samali Nomor 31 B Kalibata Jakarta Selatan yang semula diberi nama Gedung Place Of Information Centre yang kemudian berubah nama menjadi Pusat Informasi Centre (PIC) dan merupakan salah satu asset daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dikenakan target Penerimaan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-691 tanggal 26 Agustus 1991.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Rejang Lebong Nomor : 800/1913/SPT/2005 Tanggal 29 Nopember 2005 yang ditujukan kepada Terdakwa maka Terdakwa mempunyai tugas antara lain :
 - 1 Mengawasi pemanfaatan, pengelolaan dan pengamanan Gedung Workshop Center milik Pemda Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Jl. H. Samali, Kalibata, Jakarta Selatan;
 - 2 Menawarkan kontrak kerjasama pengelolaan gedung dimaksud kepada pihak ke-III;
 - 3 Sebelum ditetapkan pengelola definitif, kepada yang bersangkutan ditugaskan untuk mengelola gedung dimaksud sepanjang memungkinkan dan tidak merugikan Pemda Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola gedung Pusat Informasi Center (PIC) Jakarta milik Pemda Kabupaten Rejang Lebong tersebut, Terdakwa melakukan tindakan pemanfaatan atas Gedung PIC Jakarta secara komersil melalui kerjasama sewa menyewa ruangan gedung PIC Jakarta dengan pihak ketiga yang dilakukan secara langsung antara perusahaan swasta sebagai penyewa/tenant dengan Terdakwa yang bertindak selaku pengelola gedung PIC Jakarta tanpa persetujuan dari Bupati Rejang Lebong.
- Bahwa adapun sumber-sumber penerimaan yang diterima oleh Terdakwa selama mengelola gedung PIC tersebut antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sewa ruangan gedung PIC;
- 2 Deposit gedung;
- 3 Parkir.

- Bahwa dari hasil pemanfaatan secara komersil tersebut, selama Terdakwa bertugas yaitu dalam kurun waktu dari bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Nopember tahun 2006, Gedung PIC telah mendapatkan penerimaan yang bersumber dari uang Sewa ruangan gedung, deposit dan parkir gedung PIC dengan rincian :

No.	Perusahaan	Penanggung Jawab	Mulai Sewa	Keluar	Penerimaan		
					Audit	Buku Kas	Selisih
	<u>Sewa Ruangannya</u>						
1	PT. Inda Tes Internasional Indo	Sony	1-Mei-06		11.741.136	5.870.568	5.870.568
2	PT. Piranti Multi S/ Mitra Media	Henry/Anita	13-Mar-06	13-Juni-06	3.413.015	3.413.015	-
3	PT. Prapanca Engineering	Budhianto	11-Sep-06		2.895.900	-	2.895.900
4	PT. Global Group	Effren/Angga	03-Apr-06		8.027.059	8.027.059	-
5	PT. Mandiri Biru Semesta	Dian	07-Mar-06		27.019.300	27.019.300	-
6	PT. Vartha Scemela b Indonesia	Kurniawan	06-Mei-06		5.376.888	5.376.888	-
7	PT. Karunia Selaras Promosi Indo	Rosalia	01-Okt-06		-	-	-
8	CV.	Halim	19-Juni-06		4.672.55	4.672.55	-

Hal. 21 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Elsindo Teknik				2	2	
	9	PT. Gartex	Cita	11-Okt-06		2.475.000	2.475.000	-
	10	PT. Citra Promosi Indo	Deny	27-Mar-06		9.706.400	7.223.260	2.483.140
	11	PT. Rolika Catering	Indri	01-Juni-06		7.834.050	7.834.050	-
	12	PT. Anugerah Trimitra Sentosa	Iwan/Hermansyah	21-Feb-06	14-Mei-06	4.288.125	4.288.125	-
	13	PT. Hitech Solutions Indonesia	Didik Ferdian	20-Feb-06		9.054.090	7.230.400	1.823.690
	14	PT. Budika Jaya	Arief	06-Apr-06		21.596.500	21.596.500	-
	15	PT. Estimaco Global Perdana	Erie M. Indra	07-Sep-06		2.471.250	2.471.250	-
	16	PT. Pilar Bumi Mas	Sisriyanto	01-Mei-06		32.685.855	32.685.855	-
	17	PT. Delta Fortuna Forwardes	Tony	19-Juni-06		16.216.200	13.642.200	2.574.000
	18	CV. Mitra Anugrah Sekawan	Nuke	11-Apr-06		17.042.400	17.042.400	-
	19	PT. Insani Cater	Tata	13-Sep-06		8.298.750	-	8.298.750
	20	PT. Multi Lintas Expresindo	Boy Zayadi	01-Mei-06		24.705.292	24.705.292	-
	21	PT. Luku Soft	Hendri	01-Okt-06		4.365.000	4.365.000	-
	22	PT. Pasabela Pratama	Iras	07-Juli-06	27-Sep-06	8.137.500	8.137.500	-
	23	Arifin Santi Bambang&Partner	Andi Bambang	01-Mei-06		3.680.000	3.680.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	PT. Megaco Networks Ina	Khameswara	02-Mei-06	64.828.905	54.503.475	10.325.430
25	PT. Dahsyat Multi Media	Wisnu Wardana	02-Mei-06	19.992.000	19.992.000	-
26	PT. Threema n	Teguh	06-Nop-06	6.228.750	-	6.228.750
	Sub Jumlah Penerimaan Sewa			326.751.917	286.251.689	40.500.228
	Deposit			129.803.105	40.500.000	89.303.105
	Parkir			1.035.200	1.035.200	-
	TOTAL			457.590.222	327.786.889	129.803.333

- Bahwa oleh Terdakwa penerimaan hasil sewa ruangan dalam gedung PIC yang sejumlah Rp326.751.917,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang merupakan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong seharusnya dicatat di dalam laporan sesuai dengan jumlah penerimaan yang sebenarnya, namun dalam Buku Kas Umum yang tercatat hanya sejumlah Rp286.251.689,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga antara penerimaan riil dengan yang tercatat dalam Buku Kas Umum terdapat selisih sebesar Rp40.500.228,00 (empat puluh juta lima ratus ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa selain dari uang sewa ruangan gedung PIC, terdapat penerimaan deposit ruangan dan telepon Gedung PIC Jakarta sejumlah Rp129.803.105,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu seratus lima rupiah) yang seharusnya dicatat di dalam laporan sesuai dengan jumlah penerimaan yang sebenarnya, namun yang tercatat hanya sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga antara penerimaan riil dengan yang tercatat dalam laporan

Hal. 23 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih sebesar Rp89.303.105,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu seratus lima rupiah) dengan rincian :

No	Tanggal	Nama Perusahaan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	15-Feb-06	Terima deposit dari PT. Hitech Solutions Indonesia	1.941.230,00	0,00	1.941.230,00
2	10-Mar-06	Terima deposit telepon PT. Mandiri Biru Semesta	3.000.000,00	0,00	4.941.230,00
3	22-Mar-06	Terima deposit dari PT. Citra Promosindo	4.385.800,00	0,00	9.327.030,00
4	26-Mar-06	Pengeluaran untuk operasional (pinjaman)	0,00	13.500.000,00	(4.172.970,00)
5	31-Mar-06	Terima deposit dari CV. Mitra Anugrah Sekawan	6.825.750,00	0,00	2.652.780,00
6	31-Mar-06	Terima deposit dari PT. Global Group	4.009.140,00	0,00	6.661.920,00
7	03-Apr-06	Pinjaman deposit Penyewa	0,00	9.250.000,00	(2.588.080,00)
8	06-Apr-06	Terima deposit dari PT. Budika Jaya	8.453.100,00	0,00	5.865.020,00
9	18-Apr-06	Terima deposit dari PT. Multi Lintas Expresindo	14.896.875,00	0,00	20.761.895,00
10	25-Apr-06	Pinjaman deposit penyewa	0,00	12.750.000,00	8.011.895,00
11	27-Mar-06	Terima deposit dari PT. Pilar Bumi Mas	6.841.050,00	0,00	14.852.945,00
12	01-May-06	Deposit dari PT. Vartha Schemelab Indonesia	3.234.480,00	0,00	18.087.425,00
13	01-May-06	Terima deposit dari PT. Inda Tes International Indo	6.836.880,00	0,00	24.924.305,00
14	18-May-06	Terima deposit dari PT. Megaco Networks Ina	23.912.550,00	0,00	48.836.855,00
15	08-Jun-06	Terima deposit dari CV. Elsindo Teknik	1.500.000,00	0,00	50.336.855,00
16	12-Jun-06	Terima deposit dari PT. Rolika Catering	5.230.500,00	0,00	55.567.355,00
17	15-Jun-06	Terima deposit dari PT. Delta Fortuna Forwardes	9.222.000,00	0,00	64.789.355,00
18	30-Jun-06	Pinjaman deposit	0,00	5.000.000,00	59.789.355,00
19	07-Sep-06	Terima deposit dari PT. Estimaco Global Perdana	3.971.250,00	0,00	63.760.605,00
20	11-Sep-06	Terima deposit dari PT. Prapanca Engineering	4.085.000,00	0,00	67.845.605,00
21	01-Okt-06	Deposit dari PT. Karunia Selaras Promosindo	0,00	0,00	67.845.605,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	01-Okt-06	Terima deposit dari PT. Luku Soft	1.455.000,00	0,00	69.300.605,00
23	06-Nov-06	Terima deposit dari PT. Threeman	7.728.750,00	0,00	77.029.355,00
24		Terima deposit dari PT. Gartex	2.475.000,00	0,00	79.504.355,00
25		Terima deposit dari PT. Insani Carter	9.798.750,00	0,00	89.303.105,00
J U M L A H			129.803.105,00	40.500.000,00	89.303.105,00

Adapun saldo deposit dan telepon tersebut sebesar Rp89.303.105,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu seratus lima rupiah) *tidak Terdakwa serahkan* kepada pengelola gedung PIC Jakarta yang baru yaitu Sdr. Arry Setyo Bessy, S.T. pada saat serah terima pengelolaan Gedung PIC tanggal 27 Nopember 2006;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di saat Pihak Ketiga membayar uang sewa gedung PIC maupun deposit ruangan dan telepon kepada Terdakwa maka kemudian uang tersebut oleh Terdakwa langsung dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening pribadi milik Terdakwa yaitu pada Bank Mandiri Pasar Minggu dengan Nomor Rekening 6000277448 atas nama Terdakwa sendiri dan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 1890238838 atas nama Terdakwa sendiri untuk selanjutnya dipergunakan baik untuk keperluan pribadi dan keperluan gedung PIC.
- Bahwa atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa melakukan pinjaman dana kepada pihak ketiga yaitu Sdr. Sultan Bangsa pada tanggal 21 Januari 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 07 Februari 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai dana talangan untuk perbaikan awal fisik dan fasilitas gedung PIC dan kemudian untuk membayar pinjaman tersebut Terdakwa melakukan pinjaman dana kepada Sdr. Mieke Santoso sebesar Rp.379.875.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Akte Notaris Ambianti, SH Nomor 1 tanggal 08 Agustus 2006 dengan jaminan berupa :

- 1 Surat Perintah Tugas Nomor : 800/1913/SPT/2005 tertanggal 29 Nopember 2005 oleh Bupati Rejang Lebong;

Hal. 25 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



2 Akta Jual Beli No.535/Ciputat/2005, yang dibuat di hadapan Camat
Ciputat Doktorandus Muhamad, M.Si.

Pinjaman mana sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan pengelolaan Gedung PIC Jakarta. Adapun pembayaran pelunasan dana pinjaman kepada pihak ketiga tersebut menggunakan dana penerimaan deposit ruangan dan telepon Gedung PIC sehingga mengakibatkan selisih dalam laporan keuangan.

- Bahwa hasil penerimaan dari pengelolaan Gedung PIC selama Terdakwa bertugas sejumlah Rp457.590.222,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) seharusnya oleh Terdakwa disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 22 ayat (5) menyebutkan bahwa:

“hasil penyewaan merupakan penerimaan Negara/Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah”,

Permendagri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Pasal 42 Ayat (1) yang berbunyi :

“barang milik atau dikuasai oleh Pemerintah daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan atau dipungut retribusi daerah sepanjang menguntungkan Daerah”

Ayat (2) yang berbunyi :

“Pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah”

Ayat (3) yang berbunyi :

Penetapan jenis besaran retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-0194/PW06/5/2013 tanggal 19 Februari 2013 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong melalui Sewa Gedung Place Information



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Centre (PIC) Graha Samali Jakarta Tahun 2005 – 2006 telah diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Sewa

Penerimaan Sewa menurut Audit	Rp	326.751.917,00			
Penerimaan Sewa menurut Buku Kas Umum	Rp	286.251.289,00	(-)		

		Rp.	40.500.280,00		

a							
b	Deposit						
	Penerimaan deposit	Rp	129.803.105,00				
	Pengeluaran deposit	Rp	40.500.000,00	(-)			

		Rp	89.303.105,00				
c	Parkir						
	Penerimaan Parkir	Rp	1.035.200,00				
	Penggunaan Parkir	Rp	1.035.200,00	(-)			

--	--

Rp

-	(+)
---	-----

Hal. 27 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



	Selisih			Rp	129.803.333,-	
--	---------	--	--	----	---------------	--

Sehingga total kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp129.803.333,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku pengelola Gedung PIC dalam kurun waktu bulan Desember 2005 sampai dengan bulan November 2006 yang menerima uang senilai Rp457.590.222,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sebagai hasil penerimaan sewa, pembayaran deposit ruangan dan telepon serta parkir Gedung PIC Jakarta, yang dikelola secara pribadi dan tidak disetorkan ke kas Negara sehingga terdapat selisih penerimaan Negara sebesar Rp129.803.333,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah itu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0194/PW06/5/2013 tanggal 19 Februari 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tanggal 10 April 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DR. FRANS DIONE, S.IP., M.Si Alias FRANS Bin M. NASIR yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah



"melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR. FRANS DIONE, S.IP., M.Si Alias FRANS Bin M. NASIR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp129.803.333,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah), dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar copy laporan realisasi penerimaan PAD Nomor 970/57/Subdin.4 tertanggal 25 Januari 2006 ;
 - 2 1 (satu) eksemplar copy laporan realisasi penerimaan PAD Nomor 970/57/Sudin.4 tertanggal 25 Januari 2006 ;
 - 3 Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan bulan Juni yang berisi laporan keuangan bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November tahun 2006 ;

Hal. 29 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan bulan Maret yang berisi laporan keuangan bulan April, Mei tahun 2006 ;
- 5 Copy 1 (satu) eksemplar nota dinas kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Rejang Lebong dari Plt pengelola gedung PIC (Samali Building) tanggal 26 Desember 2005 perihal pengelolaan gedung PIC (Gedung Samali) milik Pemda Kabupaten Rejang Lebong di Jakarta ;
- 6 Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima dari Sdr. Frans Dione, S.IP., M.Si kepada Sdr. Arry S. Bessy, S.T. tanggal 27 November 2006 ;
- 7 Copy 1 (satu) lembar surat Nomor 800/1779/Bag.8 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Pencabutan Surat Perintah Tugas Nomor 800/913/SPT/2005 tanggal 29 November 2005 ;
- 8 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanggal 26 September 2006 ;
- 9 Copy 1 (satu) eksemplar Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ambianti, S.H. salinan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 8 Agustus 2006 ;
- 10 Copy 1 (satu) Sertifikat Hak Pakai No.397 dengan nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
- 11 Copy 1 (satu) Sertifikat Hak Pakai No.398 dengan nama pemegang hak pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
- 12 Copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.17969/IMB/1994 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 8 Maret 1994 ;
- 13 Copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ibu Kota Jakarta No.5477/IMB/1994 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 6 Juni 1995 ;
- 14 Copy 1 (satu) lembar kuitansi Graha Samali No.04 A/VII/.../GS/06 tanggal 30 Agustus 2006 yang diterima oleh Sdr. Frans Dione ;
- 15 Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 800/1913/SPT/2005 tanggal 29 November tahun 2005 yang ditandatangani oleh Suherman selaku Bupati Kabupaten Rejang Lebong ;
- 16 Copy 1 (satu) eksemplar Nota Dinas kepada Bapak Bupati Rejang Lebong dari Plt Pengelola PIC (Graha Samali) tanggal 11 April tahun 2006 perihal Laporan Pengelola Gedung PIC (Graha Samali) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Copy 1 (satu) lembar Invoice Graha Samali No.05/II/3001/PIC/GS/08 tanggal 28 Februari 2008 ;
- 18 Copy 1 (satu) lembar Daftar Setoran ke Kas Pemda Kabupaten Rejang Lebong dan Pembayaran Listrik Langsung dengan total Rp79.462.325,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Frans Dione, S.IP., M.Si selaku Plt Pengelola PIC ;
- 19 Copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran rekening PLN sejumlah Rp19.316.045,00 tanggal 23 Juni tahun 2006 pada Bank BRI Unit Tebet Barat ;
- 20 Copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran PLN sejumlah Rp15.946.680,00 tanggal 25 April tahun 2006 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Kalibata ;
- 21 Copy 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp5.995.000,00 dari Sdr. Frans Dione ke rekening BPD Bengkulu tanggal 10 Oktober 2006 ;
- 22 Copy 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp5.325.750,00 ke rekening BPD tanggal 13 Oktober 2006 ;
- 23 Copy 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp12.778.850,00 ke rekening BPD tanggal 18 Juli tahun 2006 ;
- 24 Copy 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp13.100.000,00 ke rekening BPD tanggal 14 Agustus tahun 2006 ;
- 25 Copy 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 ke rekening BPD tanggal 10 Agustus tahun 2006 ;
- 26 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdri. Nuke Luciyanti tanggal 4 April tahun 2006 ;
- 27 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Toni Sutomo tanggal 19 Juni tahun 2006 ;
- 28 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Alfian Halimsyah tanggal 29 Mei tahun 2006 ;
- 29 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Arif Fajar Gunawan tanggal 6 April tahun 2006 ;
- 30 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Kurniawan tanggal 7 Juni tahun 2006 ;

Hal. 31 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Deny Lonies tanggal 4 April tahun 2006 ;
- 32 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Asep Tresno Komara tanggal 29 Mei tahun 2006 ;
- 33 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Erie Meijanto Indhra tanggal 7 September tahun 2006 ;
- 34 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Sisriyanto tanggal 1 Mei tahun 2006 ;
- 35 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Boy Zayadi Gindo, S.E. tanggal 4 April tahun 2006 ;
- 36 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Henry Pandia tanggal 1 Oktober tahun 2006 ;
- 37 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Sonny Wahyudi tanggal 1 Agustus tahun 2006;
- 38 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdri. Rosalia Tri Handayani tanggal 1 November tahun 2006 ;
- 39 Copy 1 (satu) bundel Laporan Khusus Pengelolaan Gedung PIC (Januari sampai dengan November 2006) ;
- 40 Copy 1 (satu) bundel DIPDA tahun 2004 ;
- 41 Copy 1 (satu) bundel DIPDA tahun 2003 ;
- 42 Copy 1 (satu) eksemplar Keputusan Buapti Rejang Lebong Nomor 82 Tahun 2005 tentang Penempatan Petugas Keamanan dan Cleaning Servis pada Gedung Place Information Centre Kabupaten Rejan Lebong di Jakarta tanggal bulan kosong tahun 2005 di Curup ;
- 43 Copy 1 (satu) eksemplar Buku Tabungan Bank BCA No.3974907 a.n. Frans Dione ;
- 44 Copy 1 (satu) eksemplar Buku Tabungan Bank Mandiri No.6000277448 a.n Frans Dione ;
- 45 Copy 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp779.625,00 untuk pembayaran *commission fee office space* Graha Samali a.n. Iwan Tenant ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Copy 1 (satu) lembar resi Bank Danamon Jati Mas sebesar Rp334.750,00 dan 1 lembar nota pembelian PT Alfa Retailindo Tbk tanggal 31 Maret 2006 ;
- 47 Copy 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 03/M/VI/06 tanggal 1 Juni 2006 sebesar Rp3.750.000,00 untuk pembayaran cleaning service periode Mei 2006 ;
- 48 Copy 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 8 Agustus 2006 sebesar Rp600.000,00 untuk pembayaran uang transport dan uang makan ;
- 49 Copy 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Agustus 2006 sebesar Rp50.000,00 untuk pembayaran transport mesin pompa motor pak Herman ;
- 50 Copy 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp6.500.000,00 untuk pembayaran pembelian panel pintu lt 6 dan biaya pemasangan ;
- 51 Copy 1 (satu) lembar daftar insentif Graha Samali/Gedung PIC bulan Oktober 2006 ;
- 52 Copy 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima barang Nomor .../11/GS/2006 tanggal 11 November 2006 ;
- 53 Copy 1 (satu) lembar nota pembelian Horizontal Blind tanggal 3 November 2006 sebesar Rp300.000,00 ;
- 54 Copy 11 (sebelas) lembar rincian percakapan jasa telekomunikasi dengan nama pelanggan kantor perwakilan Pemda Rejang Lebong ;
- 55 Copy 1 (satu) lembar surat pemesanan detail biling telepon dengan nomor pemesanan 521564 ;
- 56 Copy 1 (satu) lembar Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi dengan No. permintaan 1412285 ;
- 57 Copy 1 (satu) lembar surat Nomor C telp.582/YN000/D02-J2020000/2006 tentang pemberitahuan pembayaran tagihan telepon ;
- 58 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali Nomor 03/I/GS/06 tanggal 11 September 2006 antara Frans Dione, M.Si sebagai pengelola dengan Ir. Budhianto atas nama PT. Prapanca Engineering sebagai penyewa ;
- 59 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali Nomor 12/3004/GS/06 tanggal 4 April 2006 antara Frans Dione, M.Si

Hal. 33 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengelola dengan Sdr. Khameswara atas nama PT. Megaco network Indonesia sebagai penyewa ;

60 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali Nomor 07/1005 tanggal 4 April 2006 antara Frans Dione, M.Si sebagai pengelola dengan Sdr. Ismail atas nama PT. Mandiri Biru Semesta sebagai penyewa ;

61 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali Nomor 04/XI/3002/GS/06 tanggal 22 September 2006 antara Frans Dione, M.Si sebagai pengelola dengan Sdr. Teguh Hermawan sebagai penyewa ;

62 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa Graha Samali tanggal 3 April 2006 antara Frans Dione, M.Si sebagai pengelola dengan Sdr. Efren Andres Hilman, M.Si sebagai penyewa ;

63 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa Menyewa Graha tanggal 15 Februari 2006 antara Frans Dione, M.Si sebagai pengelola dengan Sdr. Hermansyah atas nama PT. Anugrah Trimitra Sentosa sebagai penyewa;

64 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa menyewa Graha Samali Nomor 01/1010/2006 tanggal 15 Februari 2006 antara Frans Dione, M.Si sebagai pengelola dengan Sdr. Dody Dahniaal atas nama PT. H-Tech Solutions Indonesia sebagai penyewa ;

65 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali Nomor 13/1007/GS/06 tanggal 7 Juni 2006 antara Frans Dione, M.Si sebagai pengelola dengan Sdr. Kurniawan atas nama PT. Varta Shemelab Indonesia sebagai penyewa ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemda Rejang Lebong ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 03/Pid.B/Tipikor/2014/PN-Bkl., tanggal 26 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DR. FRANS DIONE, S.IP Alias FRANS Bin M. NASIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;



- 3 Menyatakan Terdakwa **DR. FRANS DIONE, S.IP Alias FRANS Bin M. NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" dalam Dakwaan Subsidiar ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pula pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp129.803.333,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar copy laporan realisasi penerimaan PAD Nomor 970/57/Subdin.4 tertanggal 25 Januari 2006 ;
 - 2 1 (satu) eksemplar copy laporan realisasi penerimaan PAD Nomor 970/57/Sudin.4 tertanggal 25 Januari 2006 ;
 - 3 Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan bulan Juni yang berisi laporan keuangan bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November tahun 2006 ;
 - 4 Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan bulan Maret yang berisi laporan keuangan bulan April, Mei tahun 2006 ;
 - 5 Copy 1 (satu) eksemplar nota dinas kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Rejang Lebong dari Plt pengelola gedung PIC (Samali Building) tanggal 26 Desember 2005 perihal pengelolaan gedung PIC (Gedung Samali) milik Pemda Kabupaten Rejang Lebong di Jakarta ;

Hal. 35 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima dari Sdr. Frans Dione, S.IP., M.Si kepada Sdr. Arry S. Bessy, S.T. tanggal 27 November 2006 ;
- 7 Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor 800/1779/Bag.8 tanggal 31 Oktober 2006 perihal pencabutan surat perintah tugas Nomor 800/913/SPT/ 2005 tanggal 29 November 2005 ;
- 8 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanggal 26 September 2006 ;
- 9 Copy 1 (satu) eksemplar Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ambiaty, S.H. salinan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 8 Agustus 2006 ;
- 10 Copy 1 (satu) Sertifikat Hak Pakai No.397 dengan nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
- 11 Copy 1 (satu) Sertifikat Hak Pakai No.398 dengan nama pemegang hak pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
- 12 Copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.17969/IMB/1994 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 8 Maret 1994 ;
- 13 Copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ibu Kota Jakarta No.5477/IMB/1994 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 6 Juni 1995 ;
- 14 Copy 1 (satu) lembar kuitansi Graha Samali No.04 A/VII/.../GS/06 tanggal 30 Agustus 2006 yang diterima oleh Sdr. Frans Dione ;
- 15 Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 800/1913/SPT/2005 tanggal 29 November tahun 2005 yang ditandatangani oleh Suherman selaku Bupati Kabupaten Rejang Lebong ;
- 16 Copy 1 (satu) eksemplar Nota Dinas kepada Bapak Bupati Rejang Lebong dari Plt Pengelola PIC (Graha Samali) tanggal 11 April tahun 2006 perihal Laporan Pengelola Gedung PIC (Graha Samali) ;
- 17 Copy 1 (satu) lembar Invoice Graha Samali No.05/II/3001/PIC/GS/08 tanggal 28 Februari 2008 ;
- 18 Copy 1 (satu) lembar Daftar Setoran ke Kas Pemda Kabupaten Rejang Lebong dan Pembayaran Listrik Langsung dengan total Rp79.462.325,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh Frans Dione, S.IP., M.Si selaku Plt Pengelola PIC ;

- 19 Copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran rekening PLN sejumlah Rp19.316.045,00 tanggal 23 Juni tahun 2006 pada Bank BRI Unit Tebet Barat ;
- 20 Copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran PLN sejumlah Rp15.946.680,00 tanggal 25 April tahun 2006 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Kalibata ;
- 21 Copy 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp5.995.000,00 dari Sdr. Frans Dione ke rekening BPD Bengkulu tanggal 10 Oktober 2006 ;
- 22 Copy 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp5.325.750,00 ke rekening BPD tanggal 13 Oktober 2006 ;
- 23 Copy 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp12.778.850,00 ke rekening BPD tanggal 18 Juli tahun 2006 ;
- 24 Copy 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp13.100.000,00 ke rekening BPD tanggal 14 Agustus tahun 2006 ;
- 25 Copy 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 ke rekening BPD tanggal 10 Agustus tahun 2006 ;
- 26 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdri. Nuke Luciyanti tanggal 4 April tahun 2006 ;
- 27 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Toni Sutomo tanggal 19 Juni tahun 2006 ;
- 28 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Alfian Halimsyah tanggal 29 Mei tahun 2006;
- 29 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Arif Fajar Gunawan tanggal 6 April tahun 2006;
- 30 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Kurniawan tanggal 7 Juni tahun 2006 ;
- 31 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Deny Lonies tanggal 4 April tahun 2006 ;
- 32 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Asep Tresno Komara tanggal 29 Mei tahun 2006 ;

Hal. 37 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Erie Meijanto Indhra tanggal 7 September tahun 2006 ;
- 34 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Sisriyanto tanggal 1 Mei tahun 2006 ;
- 35 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Boy Zayadi Gindo, S.E. tanggal 4 April tahun 2006 ;
- 36 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Henry Pandia tanggal 1 Oktober tahun 2006;
- 37 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdr. Sonny Wahyudi tanggal 1 Agustus tahun 2006;
- 38 Copy 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali antara Sdr. Frans Dione dan Sdri. Rosalia Tri Handayani tanggal 1 November tahun 2006 ;
- 39 Copy 1 (satu) bundel Laporan Khusus Pengelolaan Gedung PIC (Januari sampai dengan November 2006) ;
- 40 Copy 1 (satu) bundel DIPDA tahun 2004 ;
- 41 Copy 1 (satu) bundel DIPDA tahun 2003 ;
- 42 Copy 1 (satu) eksemplar Keputusan Buapti Rejang Lebong Nomor 82 Tahun 2005 tentang Penempatan Petugas Keamanan dan Cleaning Servis pada Gedung Place Information Centre Kabupaten Rejan Lebong di Jakarta tanggal bulan kosong tahun 2005 di Curup ;
- 43 Copy 1 (satu) eksemplar Buku Tabungan Bank BCA No.3974907 a.n. Frans Dione ;
- 44 Copy 1 (satu) eksemplar Buku Tabungan Bank Mandiri No.6000277448 a.n Frans Dione ;
- 45 Copy 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp779.625,00 untuk pembayaran *commission fee office space* Graha Samali a.n. Iwan Tenant ;
- 46 Copy 1 (satu) lembar resi Bank Danamon Jati Mas sebesar Rp334.750,00 dan 1 lembar nota pembelian PT Alfa Retailindo Tbk tanggal 31 Maret 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Copy 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 03/M/VI/06 tanggal 1 Juni 2006 sebesar Rp3.750.000,00 untuk pembayaran cleaning service periode Mei 2006 ;
- 48 Copy 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 8 Agustus 2006 sebesar Rp600.000,00 untuk pembayaran uang transport dan uang makan ;
- 49 Copy 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Agustus 2006 sebesar Rp50.000,00 untuk pembayaran transport mesin pompa motor Pak Herman ;
- 50 Copy 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp6.500.000,00 untuk pembayaran pembelian panel pintu lt 6 dan biaya pemasangan ;
- 51 Copy 1 (satu) lembar daftar insentif Graha Samali/Gedung PIC bulan Oktober 2006 ;
- 52 Copy 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima barang Nomor .../11/GS/2006 tanggal 11 November 2006 ;
- 53 Copy 1 (satu) lembar nota pembelian Horizontal Blind tanggal 3 November 2006 sebesar Rp300.000,00 ;
- 54 Copy 11 (sebelas) lembar rincian percakapan jasa telekomunikasi dengan nama pelanggan kantor perwakilan Pemda Rejang Lebong ;
- 55 Copy 1 (satu) lembar surat pemesanan detail biling telepon dengan nomor pemesanan 521564 ;
- 56 Copy 1 (satu) lembar Kontrak Berlangganan sambungan telekomunikasi dengan No. permintaan 1412285 ;
- 57 Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor C telp.582/YN000/D02-J2020000/2006 tentang pemberitahuan pembayaran tagihan telepon ;
- 58 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali Nomor 03/I/GS/06 tanggal 11 September 2006 antara Frans Dione, M.Si sebagai pengelola dengan Ir. Budhianto atas nama PT. Prapanca Engineering sebagai penyewa ;
- 59 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali Nomor 12/3004/GS/06 tanggal 4 April 2006 antara Frans Dione, M.Si sebagai pengelola dengan Sdr. Khameswara atas nama PT. Megaco network Indonesia sebagai penyewa ;
- 60 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali Nomor 07/1005 tanggal 4 April 2006 antara Frans Dione, M.Si sebagai

Hal. 39 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelola dengan Sdr. Ismail atas nama PT. Mandiri Biru Semesta sebagai penyewa ;

61 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali Nomor 04/XI/3002/GS/06 tanggal 22 September 2006 antara Frans Dione, M.Si sebagai pengelola dengan Sdr. Teguh Hermawan sebagai penyewa ;

62 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa Graha Samali tanggal 3 April 2006 antara Frans Dione, M.Si sebagai pengelola dengan Sdr. Efren Andres Hilman, M.Si sebagai penyewa ;

63 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa menyewa Graha tanggal 15 Februari 2006 antara Frans Dione, M.Si sebagai pengelola dengan Sdr. Hermansyah atas nama PT. Anugrah Trimitra Sentosa sebagai penyewa;

64 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa menyewa Graha Samali Nomor 01/1010/2006 tanggal 15 Februari 2006 antara Frans Dione, M.Si sebagai pengelola dengan Sdr. Dody Dahniaal atas nama PT. H-Tech Solutions Indonesia sebagai penyewa ;

65 Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Sewa Graha Samali Nomor 13/1007/GS/06 tanggal 7 Juni 2006 antara Frans Dione, M.Si sebagai pengelola dengan Sdr. Kurniawan atas nama PT. Varta Shemelab Indonesia sebagai penyewa ;

Dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Rejang Lebong ;

9 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PT.BGL tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Kuasa Hukumnya dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Mei 2014, Nomor 03/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;



- 2 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;
- 3 menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Mei 2014, Nomor 03/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tersebut untuk selebihnya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.10/Akta.Pid/Tipikor/2014/PN-Bkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 September 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2014 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang didengar di persidangan tidak dipertimbangkan dan banyak yang berbeda atau dimanipulasi oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu, tetapi disetujui dan diambil alih begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, dimana jika sebenarnya keterangan saksi-saksi tersebut dipertimbangkan dan dinilai secara saksama oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, maka pastilah berbeda putusan yang diambil dalam perkara ini ;

Adapun keterangan saksi-saksi yang dimaksud tersebut diantaranya sebagai berikut :

Hal. 41 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



- a Saksi Santoso, S.H. Bin Ngadiun sebagai Kabag Hukum di Sekretariat Pemda Kabupaten Rejang Lebong di Tahun 2003 – 2006 menerangkan bahwa dikelola oleh bagian umum karena pada tahun 2005 sampai dengan 2006 belum ada aturan menunjuk Instansi sebagai pengelola gedung PIC di Jakarta dan belum pernah ada rancangan Perda maupun Peraturan Bupati mengenai pengelolaan gedung PIC di Jakarta dan gedung PIC di Jakarta belum termasuk objek redistribusi ;
- b Saksi Ir. Firdaus Bahar, MM Alias Bin Bahar sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Pemda Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2005 sampai dengan 2007 menerangkan bahwa belum ada dasar hukum gedung PIC di Jakarta dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak ada dianggarkan dana pemeliharaan dan perawatan untuk gedung PIC di Jakarta serta pengelolaan gedung PIC di Jakarta belum ada Peraturan Daerahnya ;
- c Saksi Ir. Mahkran, M.M. Alias Bin Basri sebagai Kabid Pembukuan dan Pelaporan Sekretariat Pemda Kabupaten Rejang Lebong di Tahun 2006 sampai dengan 2007 bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dasar hukum gedung PIC di Jakarta untuk dijadikan PAD dan tidak tahu ada atau tidak dana untuk perawatan dan pemeliharaan gedung PIC di Jakarta ;
- d Saksi Pariadi, S.E. Bin Wani sebagai Kasubag Verifikasi, Akuntansi dan Kas Daerah Sekretariat Pemda Kabupaten Rejang Lebong di Tahun 2005 – 2011 menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu pengelolaan gedung PIC di Jakarta belum ada Perdanya ;

- e Saksi Ir. Rudi Pancawarman sebagai Kepala Dinas Parawisata Pemda Kabupaten Rejang Lebong di Tahun 2002 – 2006 menerangkan bahwa saksi mengetahui gedung PIC di Jakarta tidak ada anggaran dana pemeliharaan dan perawatan dan pengelolaan gedung PIC di Jakarta belum diatur dalam Peraturan Daerah ;
- f Saksi H. Sunar Priyadi, S.H., M.M. Bin Patmodiharjo sebagai Bendaharawan rutin Sekretariat Pemda Kabupaten Rejang Lebong sejak 1 Januari sampai dengan Desember 2006 menerangkan bahwa saksi tahu bahwa tidak ada anggaran untuk pemeliharaan dan operasional dan saksi tahun pengelolaan gedung PIC di Jakarta belum ada mempunyai peraturan atau pedoman Juklak dan Juknis ;
- g Saksi Arry Setyo, S.T. Alias Arry Bin Jauhari sebagai Pengelola kedua gedung PIC di Jakarta sejak 27 September 2006 menerangkan bahwa saksi melanjutkan pengelolaan dari gedung PIC di Jakarta terdahulu yakni Terdakwa dan saksi tahu bahwa mulai bertugas gedung PIC di Jakarta sudah bersih dan terawat kemudian saksi tahu pengelolaan gedung PIC belum ada payung hukumnya berupa Perda dan Perbup dan saksi tahu bahwa gedung PIC di Jakarta tidak ada biaya perawatan dan biaya pemeliharaan dan saksi tahu bahwa tidak ada inventaris barang seperti computer, mebel, karpet, telepon, ac dan kursi milik Pemda Kabupaten Rejang Lebong di Gedung PIC di Jakarta ;

Hal. 43 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h Saksi Ir. Surya Gani, M.M., M.Si Alias Surya Bin H. Shaleh sebagai Sekda Pemda Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2004 – 2006 menerangkan bahwa saksi tahun Terdakwa ditugaskan oleh Bupati Pemda Kabupaten Rejang Lebong dan saksi tahu bahwa Gedung PIC di Jakarta tidak terurus selama 2 tahun (2003 – 2005) dan saksi tahu tidak ada biaya operasional dan perawatan Gedung PIC di Jakarta karena belum dianggarkan dalam APBD Pemda Kabupaten Rejang Lebong dan saksi tahu bahwa Terdakwa diminta untuk mengelola Gedung PIC di Jakarta dengan diSewakan kepada pihak ketiga ;

i Saksi Drs. Masdar Hanafi Alias Masdar Hanafi sebagai Kepala Dinas Parawisata Pemda Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2006 – 2007 menerangkan bahwa saksi tahu Gedung PIC di Jakarta secara kelembagaan belum menjadi UPTD Dinas Pariwisata dan saksi tahun pengelolaan Gedung harus mempunyai Perda dulu baru Perbup karena menurut saksi Perbup tentang Pembentukan UPTD Dinas Pariwisata No.23 Tahun 2006 adalah tidak benar karena belum ada Perda sebagai dasar hukumnya ;

j Saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Salani sebagai Petugas Cleaning Service merangkap Satpam Gedung PIC di Jakarta sejak tahun 2004 – 2006 menerangkan bahwa saksi tahu kondisi gedung PIC di Jakarta sangat memprihatinkan, tidak terawat sama sekali kemudian saksi mengetahui sejak kedatangan Terdakwa Gedung PIC di Jakarta mulai



dibenahi, dibersihkan, di cat, dibuat sekat-sekat ruangan dan saksi juga tahun bahwa Terdakwa disiplin dalam pekerjaan, baik dan bertanggungjawab serta mengayomi ;

k Saksi H. Suherman, S.E., M.M. Bin Jenun sebagai Bupati Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 2005 sampai sekarang menerangkan bahwa saksi tahu belum ada dianggarkan biaya untuk pemeliharaannya dan belum ada Perda maupun Juklak dan Juknis yang mengatur pengelolaan Gedung PIC di Jakarta ;

1 Saksi Muhammad Husin Alias Husin Bin H. Hasanudin sebagai Teknisi di Gedung PIC Jakarta sejak November tahun 2005 sampai sekarang menerangkan bahwa saksi mengetahui Gedung PIC di Jakarta sebelumnya kondisi rusak, tidak ada penyewa, kondisi gedung tidak layak untuk diSewakan, belum ada sekat ruangan, lift rusak, telepon tidak ada ;

2 Bahwa keterangan saksi-saksi dalam BAP Penyidikan Kepolisian tidak didengar di persidangan hanya dibacakan, padahal keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi yang disampaikan dan didengar dalam persidangan di bawah sumpah, dimana jika seandainya keterangan-keterangan para saksi tersebut didengar langsung pada persidangan di bawah sumpah pasti banyak hal yang berbeda antara keterangan saksi di persidangan dengan keterangan saksi yang bersangkutan dalam BAP yang bersangkutan. Tetapi dalam hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* langsung membacakan keterangan saksi-saksi tersebut tanpa berusaha terlebih dahulu menghadirkan saksi-saksi yang bersangkutan untuk didengar keterangannya secara langsung di bawah sumpah dalam persidangan sehingga hal tersebut telah menyebabkan penerapan hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang dalam mengadili perkara ini. Adapun saksi-saksi yang dimaksud diantaranya :

Hal. 45 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



- a. Saksi Syaiful Nugraha, S.E. Alias Saiful Bin Edi Kusnadi sebagai penyewa Gedung PIC di Jakarta sejak 1 November 2006 menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai bukti pembayaran Sewa ruangan dengan alasan hilang dan telepon deposit tidak ada serta saksi membayar uang Sewa kepada Eka Nanda sebagai Bendahara Gedung PIC di Jakarta ;
 - b. Saksi Eka Nanda Pradita Alias Eka Bin Nadarsyah sebagai Receptionis Gedung PIC di Jakarta sejak tahun 2005 merangkap membantu keuangan atau fungsi bendahara bahwa saksi tahu lebih kurang 20 perusahaan yang menyewa ruangan di Gedung PIC di Jakarta ;
 - c. Saksi Ahdi Sukandi Alias Adi Bin Ingi Sukardi sebagai Marketing di sebuah perusahaan PT Budika Jaya kemudian menyewa ruangan pada Gedung PIC di Jakarta sejak April tahun 2006 sampai dengan Juni tahun 2006 ;
 - d. Saksi Alfian Haliamsyah Alias Bin Halim Muhammad Halim sebagai penyewa sejak 19 Juni tahun 2006 sampai dengan Juni 2011 menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai bukti pembayaran Sewa ruangan Gedung PIC di Jakarta ;
 - e. Saksi Fitroh Alias Sitik Bin Madali sebagai tukang Parkir Gedung PIC di Jakarta sejak 2005 sampai dengan 2006 menerangkan bahwa saksi tahun paker per bulan untuk roda 4 sebesar Rp60.000,00 dan roda dua sebesar Rp25.000,00 sedangkan untuk harian roda 4 sebesar Rp2.000,00 dan roda 2 sebesar Rp1.000,00 ;
 - f. Saksi Doni Aryansyah Alias Doni Bin Samhari sebagai Petugas Satpam Gedung PIC di Jakarta sejak tahun 2006 menerangkan saksi mengetahui sebelum Gedung PIC di Jakarta dikelola kondisinya sangat memprihatinkan, kotor, tidak terawat sama sekali ;
- 3 Bahwa keterangan saksi A de Charge yaitu DR. Halilul Khiri yang di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan sesuai dengan keahliannya yang menyatakan : bahwa walaupun Gedung PIC di Jakarta dibeli dengan dana APBD Pemda Kabupaten Rejang Lebong tidak serta merta hasil pemanfaatan Gedung PIC di Jakarta merupakan sumber keuangan Negara, karena baru akan menjadi sumber keuangan Negara/daerah apabila sudah ada peraturan yang mengatur tentang penyewaan Gedung PIC di Jakarta sehingga setiap hasil dari Sewa gedung merupakan penerimaan daerah dan harus dituangkan dalam buku penjabaran APBD agar jelas hak dan kewajiban Pemda Kabupaten Rejang Lebong, keterangan mana telah tidak diterima dan dipertimbangan oleh *Judex Facti* dimana seyogianya jika diterima sebagai alat bukti keterangan ahli maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidaklah bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi paling banter Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan kesalahan administrasi kebijakan ;

4 Bahwa keterangan Terdakwa yang didengar di persidangan juga tidak dipertimbangkan, keterangan tersebut adalah bahwa benar Terdakwa mendapat Surat Perintah Tugas dari Bupati Rejang Lebong tanggal 29 November 2005 yang isinya sebagai berikut :

- 1 Mengawasi pemanfaatan, pengelolaan dan pengamanan Gedung Workshop Centre milik Pemda Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di Jalan Haji Samali No.31 Kalibata Jakarta Selatan ;
- 2 Menawarkan Kontrak Kerjasama pengelolaan gedung dimaksud kepada pihak ke 3 (tiga) ;
- 3 Sebelum ditetapkan pengelola definitive, kepada yang bersangkutan ditugaskan : untuk mengelola gedung dimaksud sepanjang memungkinkan dan tidak merugikan Pemda Kabupaten Rejang Lebong;

Bahwa setelah mendapat Surat Perintah Tugas tersebut kemudian Terdakwa mulai mengelola Gedung PIC tersebut dari yang semula belum layak huni menjadi layak huni yang dikelola oleh Terdakwa selama 9 bulan yaitu dimulai bulan Februari tahun 2006 dan berakhir pada bulan Oktober tahun 2006 setelah pengelolaan Gedung PIC tersebut diambil alih Arry Setyo Bessy sebagai pengelola kedua berdasarkan Surat Keputusan/perintah dari Bupati Rejang Lebong ;

Bahwa sejak pembelian Gedung PIC tahun 2003 hanya dibiarkan saja oleh Pemda Kabupaten Rejang Lebong selama 2 (dua) tahun tanpa ada pemeliharaan dan perawatan sehingga kondisi Gedung PIC di Jakarta rusak ;

Bahwa Gedung PIC di Jakarta kondisi rusak butuh dana perbaikan, oleh karena kondisi rusak Gedung PIC di Jakarta maka butuh dana perbaikan kemudian Terdakwa melaporkan kondisi rusak kepada Pemda Kabupaten Rejang Lebong agar diperbaiki namun Pemda Kabupaten Rejang Lebong mengatakan bahwa tidak ada dana perbaikan untuk Gedung PIC di Jakarta. Oleh karena kondisi dilema pilihan antara Surat Perintah Tugas dengan kondisi gedung rusak tanpa ada dana Pemda Kabupaten Rejang Lebong maka timbul inisiatif Terdakwa melakukan tindakan penyelamatan asset Pemda Kabupaten Rejang Lebong yaitu Gedung PIC di Jakarta dengan cara meminjam dana talangan kepada orang lain yang bernama Bapak Sultan Bangsa (ada bukti pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

Hal. 47 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) guna memperbaiki Gedung PIC di Jakarta yang rusak (ada bukti foto kondisi gedung waktu rusak kemudian sedang diperbaiki) ;

5 Bahwa bukti-bukti surat yang terungkap dan diajukan di persidangan juga diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu, padahal surat tersebut adalah alat bukti dalam persidangan *a quo* yang seyogianya harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*. Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Kuitansi pengeluaran bulan Januari tahun 2006 dan kuitansi pengeluaran bulan Februari tahun 2006 untuk perbaikan gedung tidak dicatat oleh BPKP (bukti diperlihatkan di persidangan) dan saksi dari BPKP mengatakan bahwa bukti tersebut adalah asli ;
- 2 Buku APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2006 yakni peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (bukti diperlihatkan di persidangan) ;
- 3 Foto-foto Gedung PIC di Jakarta waktu dalam keadaan rusak kemudian sedang dalam perbaikan dan hasil perbaikan (bukti diperlihatkan di persidangan) ;
- 6 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memaksakan diri untuk mengadili perkara ini karena di sidangkan pada Pengadilan Tipikor Bengkulu meskipun sebenarnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara relative dengan alasan bahwa *locus delecti dan tempus delecti* dalam perkara ini adalah di Jakarta demikian juga kedudukan dan tempat tinggal Terdakwa dan keluarganya ada di Depok Jawa Barat dan selain itu tempat tinggal dan domisili saksi-saksi fakta dalam perkara ini semua ada di Jakarta sehingga karena berdasarkan *tempus delicti dan locus delecti* tempat tinggal Terdakwa dan saksi-saksi fakta tersebut maka seharusnya dan berdasarkan ketentuan hukum Pasal 84 ayat (1) KUHAP maka pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tetapi meski demikian sangat disayangkan karena tidak berdasarkan hukum dan entah karena alasan apa serta untuk kepentingan apa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menolak eksepsi tersebut dan memaksakan mengadili perkara ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang karenanya telah menyebabkan penderitaan lahir batin bukan saja bagi Terdakwa terutama bagi istri dan anak-



anaknya tinggal di Depok yang menyebabkan sulit mengunjungi untuk bertemu dengan Terdakwa yang ditahan di Rutan Bengkulu karena selain jarak Depok – Jakarta – Bengkulu adalah jauh juga sangat memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit jika tindu dan ingin bertemu dengan Terdakwa yang ditahan di Rutan Bengkulu yang sampai saat ini memasuki 9 bulan lamanya ;

7 Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memutuskan perkara *a quo*, tetapi disetujui dan diambil alih begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pertimbangan-pertimbangan tersebut nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum yang Pemohon uraikan di sini adalah :

1 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya pada halaman 73 tentang “unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tidak menguraikan bagaimana penerimaan dari hasil Sewa gedung yang dikelola oleh Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam penerimaan Negara/daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Majelis Hakim Tingkat pertama langsung merujuk bahwa setiap hasil pengelolaan kekayaan Daerah/Negara harus disetorkan ke kas Daerah tanpa menunjuk dasar hukum yang menyatakan pungutan oleh Terdakwa tersebut adalah penerimaan Negara. Padahal yang dapat disetor kas Daerah harus terlebih dahulu masuk dalam kategori Penerimaan Daerah menurut peraturan perundang-undangan. Suatu pungutan untuk dapat dikategorikan Penerimaan Daerah harus memenuhi syarat :

a. Harus masuk dalam jenis Penerimaan Daerah yang boleh atau diizinkan dipungut oleh Daerah. Jenis sumber Penerimaan Daerah dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan :

Pasal 5

- (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan ;
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan ;

Hal. 49 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah ;
 - Penerimaan Pinjaman Daerah ;
 - Dana Cadangan Daerah; dan
 - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ;

BAB V

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 6

- (1) PAD bersumber dari :
- Pajak Daerah ;
 - Retribusi Daerah ;
 - Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - Lain-lain PAD yang sah ;
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan ;
 - Jasa Giro ;
 - Pendapatan bunga ;
 - Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah ;

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 seperti diuraikan di atas, juga diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 157 yang menyatakan :

Paragraf Kedua

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Pasal 157

Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - Hasil pajak daerah ;
 - Hasil Retribusi Daerah ;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - Lain-lain PAD yang sah ;
- Dana Perimbangan; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ;



Pasal 158

- (1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda ;
- (2) Pemerintahan Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang ;
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan ;

Dari kedua undang-undang tersebut di atas, pungutan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa tidak ada yang dapat dikategorikan ke dalam Penerimaan Daerah. Sehingga pungutan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa bukan termasuk jenis pendapatan yang dapat dipungut oleh Daerah. Pungutan di luar jenis penerimaan yang sudah diatur dalam kedua undang-undang tersebut di atas dilarang untuk dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang” seperti yang juga telah dikutip dalam pasal di atas ;

- b. Harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah” ;

Pungutan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Penerimaan Negara yang sah. Suatu pungutan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan jika dimasukkan atau disetor ke kas Daerah berarti Daerah telah melakukan penerimaan atau pungutan dari sumber yang tidak sah atau dari sumber yang dilarang oleh undang-undang ;

- 2 Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya pada halaman 74 alinea 6 menyatakan bahwa pungutan berupa Sewa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Kas Daerah. Hakim tidak mempertimbangkan bahwa pungutan Sewa yang dilakukan Terdakwa tidak mempunyai landasan hukum untuk dapat disetor ke Kas Daerah. uang yang dapat disetor ke kas Daerah hanya uang yang dipungut/ diperoleh dengan cara yang sah sesuai

Hal. 51 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



peraturan perundang-undangan. Jika Daerah menerima pungutan dari sumber pendapatan yang bertentangan atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan berarti Kas Daerah telah dijadikan sarana untuk menampung/melegal-kan setiap pungutan yang tidak sah. Jika filosofi penerimaan ilegal/tidak sah dapat dibenarkan untuk disetor ke Kas Daerah, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan di kemudian hari nanti setiap Daerah dapat melakukan berbagai pungutan/pendapatan tanpa ada landasan hukumnya dan hal ini dapat membahayakan perekonomian Negara karena mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan dapat menyengsarakan rakyat dengan berbagai pungutan/pembebanan ;

- 3 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menjelaskan bahwa pungutan Sewa yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kategori penerimaan Daerah dapat dilihat dalam pertimbangannya terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa pada alinea terakhir halaman 77 yang mengutip Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan “maka hasil penyewaan Gedung PIC di Jakarta adalah termasuk hasil PAD sebagaimana yang dinyatakan dalam Ayat (1) huruf d dan Ayat (2), pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan bahwa pungutan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa adalah masuk dalam jenis Penerimaan Asli Daerah yaitu lain-lain penerimaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 Ayat (1) huruf d, yang diuraikan/dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf e yaitu : “komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah” ; Pungutan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa bukan komisi, bukan potongan, atau bukan pula bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah karena Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan barang milik Daerah atau melakukan pengadaan barang dan/atau jasa ; Penjualan barang menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah



“pengalihan kepemilikan barang milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang” ;

Sedangkan pengadaan barang/jasa menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 adalah “kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa”;

Terdakwa melakukan pungutan Sewa bukan dari hasil penjualan barang dan bukan pula dari hasil pengadaan barang/jasa ;

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan pungutan Sewa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai “komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah” adalah keliru atau tidak benar ;

Menurut Pemohon bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Pungutan Sewa yang dilakukan oleh Terdakwa memang bukan dalam ranah pengelolaan keuangan Daerah. Pungutan dilakukan oleh Terdakwa hanya atas inisiatif Terdakwa yang dilandasi motif/niat untuk memelihara gedung yang sudah bertahun-tahun tidak dipelihara oleh Pemerintah Daerah. Andaikan saudara Terdakwa tidak melakukan pungutan Sewa terhadap gedung tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong juga tidak dapat melakukan pungutan Sewa apapun karena Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Sewa gedung tersebut, sehingga dilarang untuk melakukan pungutan apapun terhadap gedung tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian tidak ada kerugian Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan pungutan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa. Sebaliknya dengan pungutan Sewa yang dilakukan oleh Terdakwa, Kabupaten Rejang Lebong mendapat keuntungan dengan pertimbangan :

- 1 Dengan rehab yang dilakukan oleh Terdakwa, gedung tersebut dapat digunakan dan kerusakan gedung dapat dihambat dan usia ekonomi gedung dapat dipertahankan ;

Hal. 53 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014



- 2 Setelah dilakukan rehab oleh Terdakwa, gedung tersebut dapat dimanfaatkan dengan disewakan kepada pihak lain sehingga penerimaan hasil sewa tersebut telah dapat digunakan untuk memelihara gedung tersebut tanpa banyak menggunakan APBD seperti yang terjadi sebelum gedung tersebut direhab dan disewakan ;
- 3 Jika gedung tersebut tidak direhab dan tidak disewakan oleh Terdakwa, maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong harus mengeluarkan biaya dari APBD untuk pemeliharaan dan operasional setiap tahun sementara pendapatan dari gedung tidak ada karena belum ditetapkan sebagai Objek Retribusi dengan Peraturan Daerah;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya pada halaman 58 No.30 menyatakan : “Berdasarkan hasil audit investigasi BPKP No.LHAI-5760/PW06/5/2010 tertanggal 29 November 2010 terdapat penyimpangan antara lain :
 - a. Kelalaian Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dalam menugaskan pegawai pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong untuk mengelola Gedung PIC Graha Samali di Jakarta tidak disertai dengan petunjuk teknis pengelolaan secara jelas apakah dikelola oleh pegawai yang bersangkutan atau dilakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga ;
 - b. Tidak disediakannya biaya pemeliharaan gedung pada DPA SKPD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sehingga pengelola berinisiatif untuk mencari sumber pembiayaan dengan penyewaan gedung kepada pihak ketiga ;
 - c. Kelalaian Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam mengelola asetnya yaitu tidak memanfaatkan aset yang sesuai dengan tujuan penggunaannya ;
 - d. Kelalaian pengelola tidak mencatat/membukukan semua penerimaan dan pengeluaran yang telah dilakukan dan tidak membuat pertanggungjawaban sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya” ;

Menurut hasil investigasi terdapat 4 (empat) *point* penyimpangan prinsip pengelolaan Gedung PIC di Jakarta. Dari ke-4 penyimpangan tersebut sebagian besar 3 (tiga) penyimpangan merupakan kesalahan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sedangkan kesalahan Terdakwa hanya 1 (satu) yaitu tidak mencatat/membukukan semua penerimaan dan pengeluaran yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan tidak membuat pertanggungjawaban sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ;

Menurut Pemohon kesalahan Terdakwa hanya merupakan administrasi semata dan fakta di persidangan juga mengatakan bahwa Laporan Audit BPKP Provinsi Bengkulu tidak menyebut adanya kerugian Negara karena BPKP Provinsi Bengkulu belum mencatat pengeluaran Terdakwa di bulan Januari 2006 dan bulan Februari 2006 dan juga Terdakwa memberikan Laporan Pertanggung jawaban kepada Bupati Rejang Lebong melalui Surat Nomor 02/ VIII/Gd-PIC/12 tertanggal 4 Juli 2012 yang tembusannya juga disampaikan kepada BPKP Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pengelola gedung PIC Graha Samali yang telah menyewakan sebagian ruangan gedung PIC dan tidak mencatatkan seluruh penghasilan sehingga terdapat selisih pendapatan PIC sebagaimana audit BPKP Provinsi Bengkulu sebesar Rp129.803.333,00 merupakan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
- 2 Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 55 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Dr. FRANS DIONE, S.Ip. Alias FRANS Bin M. NASIR** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 19 November 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : **Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;**

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ketua :

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari, Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dan Hakim Ad Hoc Tipikor Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I ;

Jakarta, Agustus 2015

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 57 dari 51 hal. Put. Nomor 1766 K/Pid.Sus/2014